

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang penerapan asas *ex aequo et bono* terhadap pelaku lansia dalam tindak pidana pemerkosaan anak, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas *ex aequo et bono* merupakan bentuk keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Korban anak sebagai subjek hukum yang rentan memperoleh perlindungan secara komprehensif melalui instrumen hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disisi lain, pelaku lansia yang tergolong sebagai kelompok rentan secara biologis dan psikologis, layak dipertimbangkan secara khusus dalam proses pemidanaan. Penerapan *asas ex aequo et bono* memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan putusan secara bijaksana, tidak hanya berlandaskan legalitas formal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan serta nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan keadilan yang berimbang.

B. SARAN

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, perlu untuk merumuskan peraturan khusus yang mengatur mekanisme perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut, untuk memastikan bahwa proses hukum tetap

menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum, seperti hakim, jaksa dan penyidik, penting untuk menerapkan pendekatan hukum yang mempertimbangkan asas *ex aequo et bono*, dengan melihat kondisi objektif pelaku lansia tanpa mengabaikan hak-hak korban anak. Pelatihan berkelanjutan perlu ditingkatkan terkait keadilan restoratif dan perlakuan terhadap kelompok rentan.
3. Bagi Lembaga Per masyarakatan, perlu adanya fasilitas dan perlakuan khusus bagi narapidana lansia, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi dan pengawasan yang bersifat kemanusiaan yang sesuai dengan kondisi mereka.
4. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan *asas ex aequo et bono* dalam praktik pidana, terutama pada kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti anak sebagai korban dan lansia sebagai pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Sidang yang Ramah Lansia. Jakarta: Kemenkumham, 2020.

Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons

Buku

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995)

Sutanto, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: PKBI, 2006)

Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Solo: Tesis Magister Universitas Sebelas Maret, 2004)

Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung, Alfabeta, 2017)

Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Malcolm N. Shaw, "*International Law*," (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)

Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2017)

Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Sudikno Mertokusumo *cet. 1*, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1993)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Muhammad Zainul Arifin, *Asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Haris M. S. S., *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2019)
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika 1997)
- Achmad Gazali. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Irma Setyowati Soemitro, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak*”, (Jakarta, Bumi Aksara, 1990)
- George Boere, *General Psychology Psikologi Kepribadian Persepsi Kognisi dan Perilaku*, (Yogyakarta: Prismsophie, 2008)
- Siti Setiati dan Cissy Kartasmita, *Buku Ajar geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009)
- N. M Sari dan A. Wibowo, *Stress, Kecemasan dan Depresi pada Usia Lanjut* (Jakarta: Kuras Institute, 2021)
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009)
- Andi Irawan, *Hukum Perdata Indonesia: Asas dan Prakteknya*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021)
- Siti Musyarofah, *Perlindungan Hukum terhadap Lansia sebagai Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022)

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Rudi Hartono, *Pengantar Hukum Perdata: Perspektif dan Penerapan Hukum dalam Praktek*, (Bandung: Refika Aditama, 2022)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sudarto, *Hukum Acara Pidana*, edisi 5 (Bandung, Mandar Maju, 2015)
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007)
- Harifin A. Tumpa, *Peran Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Jakarta: KPPPA, 2021)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Panduan Pendampingan Korban Anak dalam Proses Peradilan*, edisi 5 (Jakarta: LPSK, 2020)
- UNICEF Indonesia. *Layanan Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual: Panduan Praktis untuk Pendampingan Anak*. (Jakarta: UNICEF, 2020)
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. *Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Sekolah dan Keluarga*. (Jakarta: Komnas PA, 2019)
- UNICEF Indonesia. *Layanan Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual*. (Jakarta: UNICEF, 2020)
- LPSK. *Panduan Pendampingan Hukum dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2020)
- KPPPA. *Sistem Evaluasi dan Pemantauan Program Perlindungan Anak*. (Jakarta: KPPPA, 2021)
- KPPPA. *Pedoman Layanan Terpadu untuk Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Jakarta: KPPPA, 2021)

- UNICEF Indonesia. *Evaluasi Program Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Jakarta: UNICEF, 2020)
- Save the Children. *Reintegrasi Sosial dan Dukungan Keluarga bagi Anak Korban Kekerasan*. (Jakarta: Save the Children, 2018)
- Indonesian Press Association, *The Role of Media in Addressing Sexual Violence*, (Jakarta: IPA, 2021)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panduan Menangani Korban Kekerasan di Lingkungan Keluarga*, (Jakarta: Kemensos, 2020)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Dampak Stigma Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: KPAI, 2021)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kementerian Sosial, 2021)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 1993)
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Jakarta: Genta Publishing, 2018)
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)

Maulana Mahardhika, *Aspek Psikiatri Forensik dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia di Rumah (Home Care)*. (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2014).

Skripsi/Tesis

Baiq Tibbiyani “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Lansia dalam Proses Penyidikan di Polres Bantul,” Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Ahmad Zulfikar Nagib, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tirinya (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Barru)*,” Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016).

Amelia Imawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Isdamayanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pencabulan*”, Tesis, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2020).

Jurnal Ilmiah

Septiani, Ira. “Perlindungan Hukum terhadap Lansia sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif.” *Lawvixction: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1(2023)

I. Suherry, E. Effendi, dan F. Ferawati, “Pemberlakuan Asas Kelayakan dan Kepatutan (Asas *Ex aequo et Bono*) sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana terhadap Lansia,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, no. 1 (2019)

Vina Kartika Sari, "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 6 (2013)

Irvan Suherry, “Pemberlakuan Asas Kelayakan Dan Kepatutan (*Asas Ex Aequo Et Bono*) Sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana Terhadap Lansia”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6 No. 6 (2019)

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2, (2023)
- Putu Eka Suardana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2022)
- Widodo Hariawan, "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Juni: 2019)
- Lilik Purwastuti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 6 (Desember: 2020)
- Aprilia, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, (Juli: 2015)
- A. Bahar dan M. Subroto, *Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia" Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Perasyarakatan*, Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 12, No, 2 (2023)
- Lucy Ariesty, "Analisis Perbandingan Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Indonesia," *Jurnal Hukum Lus Publicum*, Vol. 4, No. 2 (2023)
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* Pada *Petitum Ex Aequo Et Bono*." *Yuridika* Vol. 29, No. 1 (2014)
- Nadila. "Prinsip *Ex Aequo et Bono* dalam Arbitase." *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 12, No. 2 (2023)
- Siti Rachmawati, "Deteksi Dini Tanda Kekerasan pada Anak," *Jurnal Psikologi Forensik dan Kriminologi*, Vol. 5, No. 1 (2021)
- Dina Al-Karimah, Kristina Sulatri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Perlindungan Anak," *YURIJAYA: Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 3 (2023)
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Komunikasi Yustisia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2 (2022)

Purba, Indrawati, Suryanto, dan Matulesy, Andik. "Dampak Psikososial Akibat Stigmatisasi pada Remaja Pelaku Pemerkosaan: Studi Kasus di Lapas 2B Kabupaten Banyuwangi." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, Vol. 1 (2019)

Marinda Aghestia Monica, "Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukium dan Perubahan Sosial*, No. 1 (2024)

Siti Aminah, "Diskriminasi terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan: Perspektif Budaya dan Gender," *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 11, no. 2 (2018)

Calysta, Saskirana Athaputri. "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual*, Universitas Airlangga, 2024.

Adam Gumelar dan Emmilia Rusdiana, "Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Lansia dalam Kasus Pencabulan Anak," *MJEEC: Majalah Ilmiah Pendidikan dan Etika Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023)

Website

"Data Kekerasan Seksual." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemempapa.go.id/> (diakses 7 Juni 2023).

"Empat Lansia di Banyumas Cabuli Anak 12 Tahun," *Tribata News Polres Banyumas*, <https://tribatanews.banyumas.jateng.polri.go.id/> (diakses 7 Juni 2023).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Hak-Hak Anak*. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV), 20 November 1959. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. (diakses 10 April 2025)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan kesusilaan, seperti pelecehan seksual pemerkosaan dan lain-lain. Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah dan tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Sedangkan pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

Berbeda dengan pemerkosaan yang menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perbuatan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada Wanita yang tidak menghendaknya dan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dapat menyebabkan kesakitan hebat pada korban, tidak hanya sebatas fisik akan tetapi juga dari segi psikis yang menjadi korban adalah anak.¹ Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan klasik yang termasuk dalam kategori delik kekerasan yang

¹ Isdamayanti, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pencabulan”*, (Tesis, UPN Veteran Jakarta, 2020).

dilakukan oleh pihak laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap korban yaitu Perempuan dan anak dengan memanfaatkan kelemahan fisik korban, situasi dan kondisi yang merugikan pihak korban.

Perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang meresahkan, kadang kala tindak pidana ini disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Modus operandi tindak pidana ini semakin meningkat dari segi kualitas, kadang dilakukan dengan sangat biadab, misalnya dengan menjadikan proyek anak-anak sebagai target pelampiasan libido seksualnya. Kejahatan di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, khususnya kejahatan terhadap anak. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 9.588 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sangat signifikan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18

² “Data Kekerasan Seksual.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/> (diakses 7 Juni 2023).

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kasus pemerkosaan anak seringkali dibarengi dengan kekerasan fisik sebagai bentuk penganiayaan. Hal ini merupakan salah satu kasus yang lebih dominan dan banyak dijumpai di berbagai provinsi.³ Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perilaku orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggungjawab atau pengasuhnya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.⁴ Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menanggulangi dampak buruk dari segala ancaman terutama perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

Dan yang kemudian merupakan hak atas anak yang wajib dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, "*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan*

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 165.

⁴ Sutanto, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: PKBI, 2006), hlm. 51.

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Adapun pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapapun baik itu sesama anak, orang yang lebih dewasa dan tidak terkecuali bahkan dilakukan oleh lansia. Menurut Undang-Undang kesejahteraan lansia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Lansia sebagai usia lanjut merupakan periode kemunduran bagi seseorang baik secara fisik, psikologi dan sosial. Namun meskipun mengalami kemunduran-kemunduran tidaklah mustahil jika seorang lansia yang notabnya lemah dapat menjadi pelaku pidana, sebagai contoh khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Banyumas putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 98/Pid.Sus/2022/Pn Bms dimana melibatkan empat lansia sekaligus terhadap korban anak berusia 12 tahun. Empat lansia, salah satunya berusia 70 tahun tersebut terancam hukuman 15 tahun penjara. Tentu ini bukanlah hukuman yang dapat dianggap ringan oleh seorang lansia yang tengah mengalami kemunduran baik secara fisik, psikologi dan sosial.

Selama ini tidak ada yang memperdulikan bagaimana hukum memberikan perhatian terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, disamping gencarnya pembahasan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak seolah-olah lansia juga bukanlah makhluk lemah yang

patut dan layak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih sebagaimana anak-anak dan wanita.

Seorang yang telah lanjut usia termasuk dalam kategori rentan yang juga berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hal inilah yang menjadikan kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh lansia menjadi dilematis karena disatu sisi anak sebagai korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum secara optimal, namun di sisi lain lansia sebagai pelaku yang juga seharusnya mendapat perlakuan secara khusus dalam pemidanaannya. Karena terdapat beberapa faktor yang melekat seperti kondisi fisik, psikologi dan mental, dimana hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana guna terwujudnya fungsi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang didasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa sudah pasti mengedepankan atau menerapkan isi dari asas *ex aequo et bono* (asas kelayakan dan kepatutan). Penegak hukum seringkali menyamakan perlakuan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh lansia dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya yang sudah jelas ada perbedaan usia, psikis dan kondisi fisik. Tentu jika menganut pada asas *ex aequo et bono*

⁵ Septiani, Ira. "Perlindungan Hukum terhadap Lansia sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif." *Lawvixction: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023), hlm. 12-13.

pemberian sanksi pidana tersebut tidak dapat dikatakan layak dan patut jika lansia mendapatkan konsekuensi yang sama atas tindakan pidana yang dilakukan orang yang berbeda dalam hal ini adalah orang dewasa pada umumnya.⁶

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK OLEH LANSIA BERDASARKAN ASAS KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*EX AEQUO ET BONO*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

⁶ I. Suherry., E. Effendi, dan F. Ferawati. “Pemberlakuan Asas Kelayakan dan Kepatutan (*Asas Ex aequo et Bono*) sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana terhadap Lansia.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, no. 1 (2019): hlm. 1-2.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat dan kontribusi yang diberikan dari penulisan skripsi yang dilaksanakan. Adapun kegunaannya adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya memahami mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mewujudkan keadilan restoratif serta meningkatkan perlindungan bagi anak sebagai korban sekaligus mendorong penerapan asas *ex aequo et bono* dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku lansia dalam kasus pemerkosaan anak.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Vina Kartika Sari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perkosaan”⁷ yang spesifik membahas mengenai ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, khususnya dalam kasus pemerkosaan dan menganalisa mengenai jenis dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan. Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Perbedaannya adalah penulis juga menganalisis perlindungan hukum dari pelaku tindak pemerkosaan oleh lansia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Baiq Tibbiyani dengan judul skripsi *Analisis “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Lansia dalam Proses Penyidikan di Polres Bantul”* secara global mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap lansia sebagai pelaku tindak pidana secara umum.⁸ Persamaan penelitian dengan penulis adalah sama-sama meneliti bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh lansia sebagai pelaku tindak pidana. Adapun perbedaannya adalah lebih khusus pada tindak pidana pemerkosaan dan analisis perbandingan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulfikar Nagib Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya*

⁷ Vina Kartika Sari, "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 6 (2013), hlm. 4.

⁸ Baiq Tibbiyani "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Lansia dalam Proses Penyidikan di Polres Bantul," Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

(Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PNBarru)” mengkaji secara hukum materiil mengenai tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak tirinya.⁹ Persamaan penelitian dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kasus pidana pemerkosaan pada anak. Perbedaannya adalah perlindungan hukum yang dapat diperoleh baik terhadap anak sebagai korban ataupun lansia sebagai pelaku tindak pidana.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Amelia Imawan dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia”* membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diperoleh lansia sebagai terpidana tindak pidana umum yang sedang menjalani hukuman pada Lembaga Permasyarakatan.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh lansia sebagai pelaku tindak pidana. Adapun perbedaannya adalah lebih berfokus pada tindak pidana pemerkosaan, perlindungan hukum pada tahap penjatuhan pidana dan analisis perbandingan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Kelima, jurnal artikel oleh Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila dengan judul *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak*

⁹ Ahmad Zulfikar Nagib, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tirinya (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Barru)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016).

¹⁰ Amelia Imawan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia”*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Pidana Lanjut Usia” membahas mengenai kebijakan dan perlindungan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia serta alternatif pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di masa mendatang. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh lansia sebagai pelaku tindak pidana. Adapun perbedaannya adalah lebih berfokus pada tindak pidana pemerkosaan dan analisis perbandingan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Lansia

Perlindungan hukum adalah salah satu teori yang menitikberatkan kepada perlindungan Masyarakat yang tergolong atau masuk kategori Masyarakat lemah, baik secara ekonomis ataupun lemah lemah dalam sudut pandang yuridis.¹¹ Perlindungan hukum ialah upaya memberikan perlindungan untuk melindungi subyek hukum atau obyek yang dilindungi.¹²

Anak dan lansia merupakan subyek hukum yang masuk dalam kategori rentan atau lemah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban ataupun

¹¹ Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 259.

¹² Ibid., hlm. 263.

saksi suatu peristiwa hukum. Perlindungan hukum diperlukan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat rentan dari perbuatan sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan Bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Sedangkan perlindungan hukum terhadap lansia merupakan upaya menjaga hak-hak hukum dan pemberian bantuan serta perlindungan yang adil, obyektif dan tidak berpihak. Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa lansia merupakan kelompok Masyarakat yang rentan dimana dengan ini berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan berkenaan dengan kekhususannya.

2. Teori Keadilan Berdasarkan Asas *Ex Aequo Et Bono*

Asas kelayakan dan kepatutan merupakan istilah yang dipakai dalam peradilan, baik peradilan perdata maupun pidana dimana pada prinsipnya

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Solo: Tesis Magister Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹⁴ Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara atau harfiyahnya jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Pada posisi ini hakim tidak tunduk lagi terhadap Undang-Undang. Hakim diberikan kebebasan untuk memberi putusan berdasarkan kepantasan dan kesesuaian dalam rasa keadilan.

Sejalan dengan teori keadilan yang mengatakan setiap permasalahan hukum akan berkaitan dengan keadilan dan hukum. Tanpa keadilan, akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Tujuan adanya hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan, yakni memberikan kepada setiap orang atas sesuatu yang menjadi hak tau bagiannya. Suatu hukuman belum bisa disebut adil selagi masih jauh dari kata layak dan patu sesuai dengan asas *Ex Aequo Et Bono*. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu pada subyek hukum oleh Hakim.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis menggunakan analisis yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan metodologi atau cara-cara tertentu sesuai dengan kaidah penelitian. Metode sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat disebut penelitian ilmiah ketika adanya metodologi yang sistematis. Secara umum metode penelitian

¹⁵ I. Suherry., E. Effendi, dan F. Ferawati. "Pemberlakuan Asas Kelayakan dan Kepatutan (Asas *Ex aequo et Bono*) sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana terhadap Lansia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, no. 1 (2019), hlm. 10.

didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan atau studi dokumen yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara konseptual asas *ex aequo et bono* dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pemerkosaan anak oleh lansia.

Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena mementingkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas hukum dan pandangan doctrinal untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk dilakukan pengkajian terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepatutan dan kemanusiaan yang relevan dalam putusan hakim terhadap pelaku lansia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan melukiskan tentang sesuatu hal secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-

¹⁶ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5.

fakta hukum serta karakteristik dari asas hukum *ex aequo et bono* dalam sistem hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga menganalisis secara kritis dan mendalam bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara pemerkosaan anak oleh pelaku lansia, termasuk pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap keadilan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Literatur, buku, jurnal ilmiah dan artikel hukum yang relevan

- 2) Pandangan ahli hukum pidana dan akademisi
 - 3) Hasil penelitian terdahulu yang terkait
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung pemahaman terhadap hukum primer dan sekunder, seperti:
- 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedia hukum
 - 3) Internet, media berita dan dokumentasi lainnya yang relevan
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan penelitian studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan dengan menafsirkan data yang telah diperoleh melalui pendekatan normatif untuk selanjutnya disusun secara sistematis, logis dan kritis.¹⁸ Hasil analisis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, menarik Kesimpulan hukum, serta memberikan argumentasi akademik

¹⁷ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 14.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

atas penerapan asas *ex aequo et bono* dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku lansia dan korban anak.¹⁹ Analisis ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan serta pertimbangan etik dan sosial dalam penjatuhan pidana, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana yang berorientasi pada kemanusiaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan dalam penyusunan skripsi yang berfungsi memudahkan pembahasan soal di dalamnya. Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

Bagian awal skripsi merupakan halaman-halaman formalitas yang meliputi halaman judul, pernyataan, surat persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama skripsi terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II memuat penjelasan perlindungan hukum bagi subyek hukum rentan, diantaranya anak-anak dan lansia.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 70.

Bab III merupakan uraian mengenai implementasi asas *ex aequo et bono* dalam hukum pidana di Indonesia.

Bab IV merupakan bagian analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Bab V merupakan bagian kesimpulan dari hasil analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku pemerkosaan anak oleh lansia berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Bagian akhir merupakan bagian yang berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBYEK HUKUM RENTAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang menyalahi aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰ Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan perlindungan hukum yang sifatnya tidak hanya sekedar fleksibel dan adaptif akan tetapi juga antisipatif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, politik dan ekonomi untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung dan perbuatan melindungi. Kata melindungi, memuat unsur tindakan melindungi atau cara-cara melindungi.²² Dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai perlindungan hukum merupakan suatu

²⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004), hlm. 3.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

²² Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.